



*Pedoman*  
**AKADEMIK**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

## SAMBUTAN REKTOR

*Assalamualaikum wr. wb.*

Segala puji dan syukur serta diiringi kalimat Alhamdulillah sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga Buku Pedoman Akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pembelajaran bagi kita semua.

Pedoman Akademik merupakan norma dan nilai dasar dalam mengemban tugas pokok penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Buku ini juga menjadi sumber informasi dan dasar rujukan dalam setiap penyelenggaraan Proses akademik di lingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Buku Pedoman akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 297.2/Un.26/HK.00.5/05/2023 tanggal 26 Mei 2023.

Hadirnya buku pedoman ini semoga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan akademik bagi peningkatan kualitas UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan pendidikan tinggi secara nasional sekaligus sebagai upaya untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia. Terima Kasih kepada tim penyusun Buku Pedoman Akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan dokumen ini dapat diselesaikan. Semoga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

*Wassalammualaikum Wr. Wb.*

Bukittinggi, 26 Mei 2023

Rektor UIN Sjech M. Djamil

Djambek Bukittinggi



Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum

NIP. 197012051994032003

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr. wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga Pedoman Akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pembelajaran bagi kita semua.

Buku Pedoman Akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 297.2/Un.26/ HK.00.5/05/2023 tanggal 26 Mei 2023. Buku ini disusun dengan tujuan menjadi sumber informasi dan dasar rujukan dalam setiap penyelenggaraan proses akademik dan pembelajaran di lingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Sehingga secara praktis Buku Pedoman Akademik ini merupakan pedoman bagi setiap fakultas dan program studi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungannya masing-masing.

Ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang terlibat yang telah berdedikasi mencurahkan ide dan buah fikiran untuk tersusunnya Buku Pedoman ini. Teristimewa kepada pimpinan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memeberikan dukungan moril dan materil. Semoga dokumen ini dapat berkontribusi bagi peningkatan kualitas UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sekaligus kemajuan bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. sehingga penyusunan dokumen ini dapat diselesaikan. Semoga kontribusi pemikiran dan keikhlasan Tim Penyusun dapat bernilai ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Bukittinggi, 26 Mei 2023

Ketua LPM UIN Sjech M. Djamil  
Djambek Bukittinggi



Dr. Melyann Melani, SS, M.Pd  
NIP. 198101312003122003

## ***MOTTO UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI***

*Religius, Profesional, dan Internasional*

### ***VISI UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI***

*Menjadi Universitas unggul dalam keislaman dan sains teknologi berbasis kearifan lokal yang bertaraf internasional tahun 2047*

### ***MISI UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI***

1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berbasis kearifan lokal dan bertaraf internasional
2. Mewujudkan sumber daya insani yang unggul
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan yang unggul dalam keislaman dan sains teknologi
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, adil dan mandiri
5. Menghasilkan kerjasama bertaraf internasional

### ***TUJUAN UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI***

1. Menghasilkan tridharma perguruan tinggi yang berbasis kearifan lokal dan bertaraf internasional
2. Menghasilkan sumber daya insani yang unggul
3. Menghasilkan produktivitas dan daya saing pendidikan yang unggul dalam keislaman dan sains teknologi
4. Menghasilkan tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, adil dan mandiri
5. Menghasilkan kerjasama bertaraf internasional



***STRATEGI UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK  
BUKITTINGGI***

1. Peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi yang berbasis kearifan local dan bertaraf internasional
2. Peningkatan mutu sumber daya insani yang unggul
3. Peningkatan mutu produktivitas dan daya saing pendidikan yang unggul dalam keislaman dan sains teknologi
4. Peningkatan mutu tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, adil dan mandiri
5. Peningkatan mutu kerjasama bertaraf internasional

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Sambutan Rektor</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Motto Visi Misi Tujuan Strategi UIN Bukittinggi</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>SK Rektor Penetapan Pedoman Akademik</b> .....	vii
<b>BAB I Profil UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi</b>	1
A. Sejarah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi .....	1
B. Motto, Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi .....	2
<b>BAB II Pendahuluan</b> .....	5
A. Ketentuan Umum.....	5
B. Fungsi .....	6
C. Tujuan .....	7
D. Ruang Lingkup .....	7
<b>BAB III Penerimaan Mahasiswa Baru, Registrasi dan Herregistrasi</b> .....	8
A. Penerimaan Mahasiswa Baru .....	8
B. Registrasi Mahasiswa .....	12
C. Herregistrasi Mahasiswa .....	12
D. Nomor Induk Mahasiswa dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) .....	13
E. Perencanaan Studi Mahasiswa .....	14
<b>BAB IV Sistem Pendidikan</b> .....	16
A. Satuan Waktu Pendidikan .....	16
B. Sistem Kredit Semester (SKS) .....	16
C. Beban dan Masa Studi .....	19
D. Perkuliahan dan Praktikum .....	20
E. Kurikulum .....	21

F. RPS .....	24
G. Penyusunan Bahan Ajar .....	30
H. Kontrak Belajar .....	31
I. Proses Pembelajaran .....	32
J. Penilaian .....	33
K. Indeks Prestasi .....	40
L. Prediket Kelulusan .....	41
M. Pengulangan matakuliah .....	42
N. Semester Antara .....	43
O. KKN/PPL/Magang .....	44
P. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi .....	44
Q. Yudisium .....	45
R. Evaluasi Hasil Studi .....	45
S. Gugur dan Putus Studi .....	53
T. Cuti Akademik .....	54
U. Non Aktif .....	55
V. Mutasi .....	56
W. Wisuda .....	59
<b>BAB V Ketentuan Lainnya .....</b>	<b>61</b>
A. Pemberian Kode Mata Kuliah .....	61
B. Pembetulan NIM dan Nilai yang salah .....	62
C. Penasehat Akademik .....	63
D. Pelanggaran dan Sanksi.....	65
<b>Lampiran</b>	<b>67</b>
<b>Referensi</b>	<b>73</b>



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI  
NOMOR : 297.2/Un.26/HK.00.5/05/2023**

**TENTANG  
PEDOMAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK  
BUKITTINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

- Menimbang:
- a. bahwa adanya perubahan status, saat ini dan masa yang akan datang menuntut penyesuaian Pedoman Akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi agar UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
  - b. bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi maka Pedoman Akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi perlu disesuaikan; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tentang Pedoman Akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Bukittinggi
  8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam
14. Perpres No. 85 Tahun 2022 tentang Alih Status IAIN Bukittinggi menjadi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
15. Peraturan Menteri Agama Nomor : 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022 tentang STATUTA UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
17. Berdasarkan Hasil Rapat Senat UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi hari Jumat tanggal 12 Mei 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : **MENGESAHKAN PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**  
Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan disepakati jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bukittinggi  
Pada Tanggal 26 Mei 2023

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK  
BUKITTINGGI**



**RIDHA AHIDA  
NIP: 197012051994032003**

Tembusan: Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI



**TIM PENYUSUN**  
**PEDOMAN AKADEMIK UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK**  
**BUKITTINGGI**

**Dr. Wedra Aprison, M.Pd**  
**Dr. Rusdi, S.Pd, M.Si**  
**Hj. Elfiani, M.Hum**  
**Dr. Dahyul Daipon, M.Ag**  
**Dr. Iiz Izmuddin, MA**  
**Andis Febrian, MM**  
**Dr. Junaidi, M.Pd**  
**Ratnawlis, S.Ag, MM**  
**Dr. Helfi, M.Ag**  
**Dr. Supriadi, M.Pd**  
**Dr. Melyan Melani, SS, M.Pd**  
**Hj, Nurleli, S.Kom, M.Kom**  
**Mega Lismira, S.Pd**



*Pedoman*  
**AKADEMIK**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

# BAB I

## PROFIL UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

### **A. Sejarah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**

Sejarah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tidak bisa dipisahkan dari sejarah Perguruan Tinggi Darul Hikmah, Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi, serta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Perguruan Tinggi Islam Tinggi Darul Hikmah, Universitas Darul Hikmah, merupakan bagian penting dari sejarah panjang Fakultas Syari'ah IAIN Iman Bonjol di Bukittinggi. Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah didirikan oleh Yayasan Darul Hikmah yang dipimpin oleh Nazaruddin Thaha pada 27 Rajab 1373 H atau tahun 1953 dengan Dekan pertamanya adalah Sjech Ibrahim Musa Parabek. Kampus perguruan semula berlokasi di Garegeh (Ex SD 17 atau SD 04 sekarang). Pada tanggal 11 Agustus 1956 Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah dipindahkan dari Garegeh ke Padang Luar. Universitas Darul Hikmah di Bukittinggi terpaksa menghentikan kegiatannya semenjak 4 Mei 1958, karena Tentara Pusat (APRI) memasuki Kota Bukittinggi dalam rangka membebaskan Sumatera Tengah dari pergolakan daerah. Semenjak itu pula Gedung perkuliahan di Padang Luar yang ditempati semenjak tanggal 1 Agustus 1956 ditutup. Mahasiswa ada yang lanjut ke Padang dan salah satu alumninya yang berhasil diantaranya Prof Dr.Fauzan,MA (Guru Besar Pemikiran Islam UIN Jakarta)

Walaupun kegiatan Universitas Darul Hikmah terhenti namun semangat dan keinginan masyarakat Sumatera Barat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam tetap hidup dan menyala. Kemudian Bapak Drs.Azhari (Ketua Yayasan Iman Bonjol/Wali Kota Padang), Bapak Firdaus Khaerani, SH (Ketua Pengadilan Negri Bukittinggi) dan Ibu Hj. Naemah Djambek selaku Pengurus Yayasan Iman Bonjol mendirikan Fakultas Agama Islam Syari'ah (FAIS) Yayasan Iman Bonjol di Bukittinggi kemudian diresmikan menjadi

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi pada tanggal 29 November 1966. Fakultas Syariah Yayasan Imam Bonjol ini kemudian di SK kan Menteri Agama RI No.76 tahun 1966 tanggal 21 November 1966 dengan nama Fakultas Syariah di Bukittinggi berdekatan dengan diresmikannya IAIN Imam Bonjol di Padang pada tanggal 29 November 1966 dengan SK Menteri Agama RI No. 77/1966 tanggal 21-Nov- 1966.

Namun beberapa tahun kemudian setelah adanya pembangunan Kampus IAIN IB Padang direncanakan penarikan Fakultas Syariah IAIN IB di Bukittinggi ke Padang. Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bukittinggi memperjuangkan ke Gubernur Sumatera Barat agar Fakultas Syariah di Bukittingggi tetap dipertahankan.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997maka Fakultas Syariah IAIN Padang di Bukittinggi berdiri sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Tujuh belas tahun kemudian berdasarkan peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 tahun 2014 tentang perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi tertanggal 18 Desember 2014. Dan pada Tahun 2022 beralih status lagi menjadi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022. Dalam menjalankan operasionalnya UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi memiliki Ortaker yang ditetapkan oleh PMA No. 87 Tahun 2022. Seiring dengan alih status UIN Bukittinggi menambah 4 prodi umum yang terdiri dari Matematika, Statistika, Informatika dan Bisnis Digital.

## **B. Motto, Visi, Misi, dan Tujuan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**

Motto UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi :  
*Religius, Profesional, dan Internasional*

Visi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi :  
*Menjadi Universitas unggul dalam keislaman dan sains  
teknologi berbasis kearifan lokal yang bertaraf internasional  
tahun 2047*

Misi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi:

1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berbasis kearifan lokal dan bertaraf internasional
2. Mewujudkan sumber daya insani yang unggul
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan yang unggul dalam keislaman dan sains teknologi
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, adil dan mandiri
5. Menghasilkan kerjasama bertaraf internasional

Tujuan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi:

1. Menghasilkan tridharma perguruan tinggi yang berbasis kearifan lokal dan bertaraf internasional
2. Menghasilkan sumber daya insani yang unggul
3. Menghasilkan produktivitas dan daya saing pendidikan yang unggul dalam keislaman dan sains teknologi
4. Menghasilkan tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, adil dan mandiri
5. Menghasilkan kerjasama bertaraf internasional

Strategi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi:

1. Peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi yang berbasis kearifan lokal dan bertaraf internasional
2. Peningkatan mutu sumber daya insani yang unggul
3. Peningkatan mutu produktivitas dan daya saing pendidikan yang unggul dalam keislaman dan sains teknologi



4. Peningkatan mutu tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, adil dan mandiri
5. Peningkatan mutu kerjasama bertaraf internasional

## **BAB II**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Ketentuan Umum**

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah atas yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjurusan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
4. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang selanjutnya disebut Universitas sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di bawah Kementerian Agama.
5. Fakultas adalah fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
6. Pascasarjana adalah jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang setelah meraih gelar S1.
7. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian,

- proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
  10. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
  11. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
  12. Semester Antara adalah perkuliahan yang dilakukan selama paling sedikit 8 minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 SKS dan sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
  13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransnformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
  15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

## **B. Fungsi**

Buku Pedoman Akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kegiatan dalam bidang akademik, baik

perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan akademik di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

### **C. Tujuan**

Tujuan Buku Pedoman Akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ini adalah:

1. Memberikan pedoman praktis dalam penyelenggaraan akademik.
2. Memberikan rambu-rambu dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.

### **D. Ruang Lingkup**

Buku Pedoman Akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ini mencakup Profile UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Pendahuluan, Penerimaan Mahasiswa Baru, Registrasi dan Herregistrasi, Sistem Pendidikan, Fasilitas Lembaga dan Penutup

### **BAB III**

## **PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN HERREGISTRASI**

#### **A. Penerimaan Mahasiswa Baru**

##### 1. Kebijakan Penerimaan mahasiswa Baru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ditetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru pada UIN/IAIN/STAIN atau PTN dengan Program Studi keagamaan (selanjutnya disebut Perguruan Tinggi) di Indonesia dilakukan secara nasional dan bentuk lain. Pola seleksi secara nasional pada perguruan tinggi disebut Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) dan pola seleksi bentuk lain yang dilakukan secara bersama oleh perguruan tinggi disebut Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN). Kedua pola seleksi tersebut diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Sementara itu pola penerimaan mahasiswa baru yang diterapkan pada UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dilaksanakan dengan beberapa bentuk:

##### 1) SPAN-PTKIN

SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh perguruan tinggi dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPAN-PTKIN secara nasional yang diikuti oleh 59 Perguruan Tinggi harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan



tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN.

Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan setelah MA / MAK / SMA / SMK / Pendidikan Diniyah Formal / Pendidikan Kesetaraan Pondok Pensantren Salafiyah / Mu'adalah Muallimin / Mua'dalah Salafiyah dapat menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah. Siswa yang berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan prestasinya tersebut layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa di Perguruan Tinggi melalui SPAN-PTKIN. Persentase penerimaan mahasiswa jalur SPAN-PTKIN sebesar 30% dari jumlah mahasiswa baru yang diterima.

## 2) SPNA

SPNA merupakan jalur seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi berdasarkan prestasi Non Akademik seperti Prestasi Tahfiz, Olah Raga, Seni, dan lain-lain yang dibuktikan dengan sertifikat minimal ditingkat Kab/Kota. Biaya pelaksanaan SPNA ditanggung oleh calon mahasiswa. Pelaksanaan SPNA diusulkan oleh sekolah dan diajukan ke UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi secara kolektif.

## 3) UM-PTKIN

UM-PTKIN merupakan program Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Program ini dilakukan langsung oleh Kementerian Agama RI, sedangkan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi hanya merupakan panitia lokal. Sesuai dengan kebijakan dari pusat (Kementerian Agama RI) maka kuota untuk program UM-PTKIN adalah sekitar 40% dari keseluruhan jumlah penerimaan mahasiswa baru disetiap perguruan tinggi. UM-PTKIN dibuka untuk

program studi yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI. Biaya pendaftaran UM-PTKIN ditanggung oleh calon mahasiswa baru. Mahasiswa yang bisa mendaftar jalur UM-PTKIN adalah siswa yang tamat dalam tiga tahun terakhir pendaftaran.

- 4) UM UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
UM UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang dilaksanakan oleh UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Seleksi mandiri ini dilaksanakan untuk mengakomodir masih banyaknya peminat yang belum mengikuti seleksi pada jalur-jalur sebelumnya. Kuota penerimaan dari jalur UM-Mandiri ini sebanyak 30% dari kuota penerimaan mahasiswa baru UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Biaya pendaftaran UM UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ditanggung oleh calon mahasiswa baru. Mahasiswa yang bisa mendaftar jalur UM-Mandiri adalah siswa yang tamat dalam tiga tahun terakhir pendaftaran.
  
- 5) UM Mahasiswa Asing (Foreign Students Admission)  
UM bagi Mahasiswa Asing UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru asing jalur mandiri yang dilaksanakan oleh UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Seleksi mandiri ini dilaksanakan untuk mengakomodir mahasiswa asing yang ingin kuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Biaya pendaftaran UM mahasiswa asing ditanggung oleh calon mahasiswa baru. Mahasiswa asing yang bisa mendaftar adalah siswa yang tamat dalam tiga tahun terakhir pendaftaran.

- 6) UM Pascasarjana  
UM Pascasarjana pada UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang dilaksanakan oleh UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Seleksi ini dilaksanakan untuk mengakomodir tamatan S1 dan S2 yang ingin melanjutkan studinya ke program Magister dan program Doktorat di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Biaya pendaftaran UM Pascasarjana ditanggung oleh calon mahasiswa baru.

## 2. Proses Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru jalur :
  1. SPAN-PTKIN
  2. SPNAdd
  3. UM-PTKIN
  4. UM UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
  5. UM Mahasiswa Asing
  6. UM Pascasarjana
- b. Calon mahasiswa baru S1 yang dinyatakan lulus seleksi tahapan selanjutnya adalah mengisi form penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan calon mahasiswa baru yang tidak mengisi form UKT dianggap mengundurkan diri.
- c. Untuk calon mahasiswa baru S1 diwajibkan mengikuti test wawancara keagamaan dan wawasan kebangsaan bagi lulusan SMK SMU dan paket untuk penentuan masuk ma'had. Bagi yang tidak mengikuti test wawancara keagamaan dan wawasan kebangsaan tidak diizinkan mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).
- d. Membayar UKT, uang MCU dan uang Asrama (bagi yang ditetapkan masuk asrama). Bagi yang tidak membayar sesuai jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.
- e. Biaya pendidikan dan semua persyaratan yang telah diserahkan tidak dapat ditarik kembali, jika calon mahasiswa baru mengundurkan diri;

- f. Tanda lulus seleksi dan testing tidak berlaku untuk tahun berikutnya;
- g. Pencatatan mahasiswa dilakukan menurut tahun pendaftaran.

## **B. Registrasi Mahasiswa**

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi harus mendaftarkan diri (registrasi) dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di bank yang telah ditunjuk UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada waktu yang telah ditetapkan (dengan menunjukkan Kartu Peserta/Nomor Ujian).
2. Mengisi Data Pribadi Mahasiswa di laman <https://e-campus.uinbukittinggi.ac.id> dengan mengupload berkas sesuai dokumen yang dibutuhkan.
3. Menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/kode etik mahasiswa yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa baru diatas meterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu) dan diserahkan ke Akama Universitas.
4. Pengisian banko form untuk mendapatkan ATM dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dengan pihak bank yang ditentukan Universitas.

## **C. Herregistrasi Mahasiswa**

1. Setiap mahasiswa lama harus melakukan herregistrasi (daftar ulang) pada setiap awal semester;
2. Mahasiswa yang telah habis masa istirahat kuliah harus herregistrasi pada awal semester; masa istirahat kuliah diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studi (Istirahat kuliah diatur pada bagian lain);
3. Mahasiswa yang diskorsing harus herregistrasi pada setiap awal semester; masa skorsing diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan yang terlambat herregistrasi pada waktu yang telah ditentukan dinyatakan sebagai mahasiswa non aktif.

#### **D. Nomor Induk Mahasiswa dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)**

1. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa yang telah melakukan registrasi baik mahasiswa baru dari hasil seleksi dan testing; maupun mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain;
2. Sistem penomoran Nomor Induk Mahasiswa (NIM) di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi terdiri dari 7 digit/angka untuk S1, 8 digit/angka untuk S2 dan S3;
3. Sistem penomoran Nomor Induk Mahasiswa (NIM) di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi berfungsi sebagai nomor identitas mahasiswa yang mengandung unsur sebagai berikut :

Untuk S1 sebagai berikut :

- a. Digit pertama dan digit kedua menunjukkan nomor kode Fakultas dan Prodi dimana mahasiswa mengikuti studinya;
- b. Digit ketiga dan keempat menunjukkan tahun pendaftaran pada saat pertama kali melakukan registrasi;
- c. Digit kelima, keenam dan ketujuh nomor registrasi mahasiswa sebagai mana yang tercatat pada buku registrasi;

1	2	3	4	5	6	7
Fakultas	Prodi	Tahun Masuk		Urutan Registrasi Mahasiswa		

Untuk S2 dan S3 sebagai berikut :

- a. Digit pertama nomor kode Fakultas, digit kedua dan ketiga menunjukan nomor Prodi dimana mahasiswa mengikuti studinya;
- b. Digit ke empat dan ke lima menunjukkan tahun pendaftaran pada saat pertama kali melakukan registrasi;



- c. Digit keenam, ketujuh dan ke delapan nomor registrasi mahasiswa sebagai mana yang tercatat pada buku registrasi;

1	2	3	4	5	6	7	8
Fakultas	Prodi		Tahun Masuk		Urutan Registrasi Mhs		

4. Tahun pendaftaran merupakan tahun angkatan untuk mahasiswa pertama kali registrasi sebagai mahasiswa di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
5. Nomor registrasi mahasiswa ialah nomor urut pencatatan identitas mahasiswa pada database register mahasiswa yang bersangkutan (tata cara pindah mahasiswa diatur pada bagian lain).

#### **E. Perencanaan Studi Mahasiswa**

1. Perencanaan studi mahasiswa diawali dengan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara online di web : <https://ecampus.uinbukittinggi.ac.id> bagi mahasiswa semester 2 (dua) ke atas pada jenjang S1, S2 dan S3.
2. Bagi Mahasiswa semester 1 (satu) pada jenjang S1 pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dipaketkan oleh masing-masing Program Studi, kemudian S2 dan S3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam merencanakan studinya agar berjalan dengan baik;
4. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan sesuai kalender akademik;
5. Pemograman mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa harus memperhatikan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diperkenankan dalam mata kuliah yang berprasyarat;
6. Pengisian Kartu Rencana Studi harus disetujui (approved) oleh Dosen Penasehat Akademik melalui akunnya masing-masing;
7. KRS dapat diperbaiki dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan Kalender Akademik;

8. Alat bukti bahwa mahasiswa telah melakukan pemograman studi adalah mahasiswa yang bersangkutan telah mencetak KRS yang diisi tersebut;
9. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pemograman studi berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan;
10. Pembayaran UKT tidak terkait dengan hasil studi sebelumnya.

## **BAB IV**

### **SISTEM PENDIDIKAN**

#### **A. Satuan Waktu Pendidikan**

1. Beban Belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Satu tahun akademik terdiri atas dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap serta UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dapat menyelenggarakan semester antara.

#### **B. Sistem Kredit Semester (SKS)**

Tujuan Umum adalah Sistem Kredit Semester diterapkan agar setiap perguruan tinggi dapat melaksanakan penyajian program pendidikan yang fleksibel agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih dan melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya.

Tujuan Khusus adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum, minat, bakat, dan kemampuannya, memberikan peluang kepada *input* yang bervariasi agar dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik, memberi peluang agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat dilaksanakan dengan baik, memberikan peluang pindah antar program studi dalam perguruan tinggi dan antar perguruan tinggi.

Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana, profesi, dan pascasarjana dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan/atau di luar UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

1. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
  - a. Kuliah tatap muka dan kuliah daring
  - b. Responsi dan tutorial
  - c. Seminar dan/atau konferensi
  - d. Praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan
  - e. Penelitian, perancangan atau pengembangan
  - f. Proyek - proyek kemanusiaan
  - g. Pertukaran pelajar
  - h. Magang
  - i. Wirausaha; dan/atau
  - j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
3. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas:
  - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per sks
  - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per sks
  - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh)menit per minggu per sks
4. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per sks
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per sks
5. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktek bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau

proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester

6. Bagi Dosen yang memegang satu mata kuliah wajib memenuhi standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran yang mencakup:

- 1) Memahami karakteristik proses pembelajaran yang terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa
  - 2) Merencanakan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan ditulis dalam rencana pembelajaran semester (RPS)
  - 3) Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian (konsorsium) suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi
  - 4) Rencana pembelajaran semester (RPS) yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian (konsorsium) di validasi oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi dan disetujui oleh Ketua Program Studi.
  - 5) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
  - 6) Proses pembelajaran disetiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
  - 7) Memberikan bimbingan mahasiswa baik secara kelompok maupun perorangan, memberi tugas-tugas, dan mengkoreksi tugas-tugas yang telah mereka kerjakan secara terstruktur selama 60 menit per sks per matakuliah per semester.
7. Memberikan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa.

8. Melakukan penerapan integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam PBM.
9. Matakuliah yang memiliki bobot 1 sks diselenggarakan oleh dosen selama satu semester (16 minggu), dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan akademik tatap muka 50 menit;
  - b. Kegiatan akademik terstruktur 60 menit;
  - c. Kegiatan akademik mandiri 60 menit.

### **C. Beban dan Masa Studi**

Beban studi dibedakan sesuai dengan jenjang pendidikan:

1. Program Sarjana (SI) memiliki beban studi paling sedikit 144 SKS, dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 (delapan) semester dengan ketentuan yang berlaku dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun sudah termasuk cuti kuliah.
2. Program Profesi memiliki beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan dapat ditempuh paling lama 3 tahun akademik.
3. Program Magister (S2) memiliki beban studi paling sedikit 36 SKS dan paling banyak 50 SKS, dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selama-lamanya 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun sudah termasuk cuti.
4. Program Doktor (S3) memiliki beban studi paling sedikit 42 SKS, dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh kurang dari 6 semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selama-lamanya 14 semester atau 7 (tujuh) tahun sudah termasuk cuti kuliah.
5. Beban Studi mahasiswa pada semester satu dan dua ditetapkan sebanyak maksimal 22 sks oleh masing-masing program studi.
6. Pengambilan mata kuliah pada semester ketiga dan seterusnya mempertimbangkan;
  - 1) Mata kuliah yang ditawarkan program studi.

- 2) Indeks prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya.
  - 3) Lulus mata kuliah prasyarat.
7. Beban studi pada semester ketiga dan seterusnya diperhitungkan berdasarkan indeks prestasi pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Indeks Prestasi	Beban sks
1	3,01 – 4,00	24
2	2,51– 3,00	22
3	2,00 – 2,50	20
4	< 2,00	18

8. Syarat IP minimal pengambilan mata kuliah Magister dan doktor pada semester berikutnya adalah 3.00.

#### **D. Perkuliahan dan Praktikum**

1. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka dan during antara dosen dan mahasiswa yang dijadwalkan.
2. Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka antara dosen (dapat dibantu asisten) dan mahasiswa, yang menekankan pada aspek psikomotorik (ketrampilan), kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap) dengan menggunakan peralatan di laboratorium (studio, kebun percobaan, RS, bengkel) yang dijadwalkan. Termasuk dalam kategori ini adalah responsi.
3. Satu kali tatap muka adalah 50 menit x bobot SKS kuliah atau 3 x 60 menit untuk 1 SKS praktikum.
4. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya diangkat oleh Rektor untuk menjalankan tugas pokok pendidikan. Dosen terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
5. Team Teaching merupakan gabungan 2 orang dosen dalam mengampu satu mata kuliah non-pratikum dan beberapa dosen pada mata kuliah praktikum.

6. Asisten dosen adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahlian ditugaskan membantu dosen dalam kegiatan praktikum.
7. Teknisi adalah seorang tenaga fungsional yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahliannya bertugas memfasilitasi dosen dan asisten dalam kegiatan praktikum.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program Profesi, Sarjana, Magister dan Doktor di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
9. Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah baik yang berupa kuliah tatap muka dan kuliah daring maupun praktikum yang dibuktikan dengan KRS.

#### **E. Kurikulum**

1. Penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi/Prodi atas dasar kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan dikembangkan berbasis Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta disesuaikan dengan regulasi pendidikan.
2. Isi kurikulum merupakan seperangkat mata kuliah, kajian ilmiah, dan pengalaman belajar tertentu yang disusun sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Nasional, Universitas, Fakultas, dan Program studi
3. Kurikulum KKNI mengacu kepada Capaian Pembelajaran (CPL) yang memiliki 4 unsur, yaitu: Sikap dan Tata Nilai; Kemampuan Kerja; Penguasaan Pengetahuan; Wewenang dan Tanggung jawab
4. Pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), rumusan Capaian Pembelajaran (CPL) pada KKNI, dinyatakan dalam 3 (tiga) Unsur, yaitu Sikap; Pengetahuan; Keterampilan; dengan deskripsi sebagai berikut:
  - a) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau



pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- b) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Maksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis
  - c) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:
    - a. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
    - b. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
5. Setiap mata kuliah yang diselenggarakan oleh Universitas/fakultas/ Prodi diberi kode mata kuliah.
  6. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak

- mulia dan keterampilan (UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 Ayat 2).
7. Kurikulum pendidikan tinggi untuk program sarjana dan program diploma (UU No 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 5 ) wajib memuat matakuliah (UU No 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3: a. Agama, b. Pancasila, c. Kewarganegaraan dan d. Bahasa Indonesia.
  8. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah, dunia usaha, maupun industry serta kebutuhan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  9. *Program Educational Objective* (POE) merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus
  10. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja (perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI)
  11. Standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) (permendikbud No 3 Tahun 2020: Pasal 5 (1))
  12. Bahan Kajian (Subject Matters) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa
  13. Materi pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori dan definisi), keterampilan dan proses (membaca, menulis berhitung, berfikir kritis, berkomunikasi dan lain-lain) dan nilai-nilai
  14. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan ditingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran,

bentuk dan metode pembelajaran dan penilaian serta bobot minimal Satuan Kredit Semester (sks)

15. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian lulusan
16. Pengalaman belajar (*learning experience*) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajaran

## F. RPS

1. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi caaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semesteran atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian (konsorsium) suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program studi
2. Prinsip Penyusunan RPS:
  - a) RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.
  - b) RPS atau istilah lain dititikberatkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
  - c) Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student-Centered Learning* disingkat SCL)
  - d) Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- e) Pembelajaran di Program studi mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PKM.
- f) RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **a. Unsur-Unsur RPS**

RPS atau istilah lain menurut SN-Dikti Pasal 12, paling sedikit memuat:

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, kode dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.

- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.
- j. pengesahan oleh dosen pengampu mata kuliah, konsorsium keilmuan, gugus kendali mutu dan ketua program studi.

Dosen dapat mengembangkan tanpa keluar dari substansi regulasi yang ada sesuai dengan kebutuhan akreditasi dan asosiasi di bidang keilmuan.

#### **b. Isian bagian-bagian dari RPS**

- a. Nama program studi  
 Sesuai dengan yang tercantum dalam izin pembukaan/ pendirian/ operasional/akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian.
- b. Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan.
- c. Nama dosen pengampu  
 Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (team teaching), atau kelas paralel.
- d. CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam CMPK  
 CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan

kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL program studi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada MK dapat direformulasi dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rumusan CPMK merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait. Program MBKM yang dilaksanakan juga ditujukan untuk pencapaian CPL dan berpotensi diperolehnya kompetensi tambahan yang selaras dengan CPL.

- e. Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)  
Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau istilah lainnya yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK atau istilah lainnya yang setara).
- f. Bahan kajian atau materi pembelajaran  
Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi.  
Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, modul praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, podcast, video, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara.  
Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian dari satu bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran

lebih fokus pada pendalaman bidang keilmuan tersebut. Sedangkan materi pembelajaran yang disusun dari beberapa bahan kajian dari beberapa bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara terintegrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian tersebut.

Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman yang diatur oleh standar isi pada SN-Dikti (disajikan pada Tabel 2). Materi pembelajaran sedianya oleh dosen atau tim dosen (team teaching) selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan IPTEKS.

g. Bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran

Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian/riset, membangun masyarakat/KKN tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Sedangkan metode pembelajaran berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pada bentuk pembelajaran terikat ketentuan estimasi waktu belajar mahasiswa yang kemudian dinyatakan dengan bobot sks. Satu sks setara dengan waktu belajar 170 menit. Berikut adalah tabel bentuk pembelajaran dan estimasi waktu belajar sesuai dengan pasal 19 SN-Dikti.

- h. Perhitungan sks dan ekuivalensinya  
Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 pengertian sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi dan ekuivalen mata kuliah yang diikuti di program studi lain pada perguruan tinggi yang sama maupun di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda.
- i. Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas  
Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
- j. Kriteria, indikator, dan bobot penelitian  
Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan



pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot penilaian merupakan ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan persentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.

k. Daftar referensi

Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.

l. Kolom Validasi RPS

Validasi RPS dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah, ketua konsorsium keilmuan, gugus kendali mutu, dan ketua program studi.

## **G. Penyusunan Bahan Ajar**

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan untuk membantu dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dan menjadi panduan bagimahasiswa dalam rangka mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Bahan ajar berisikan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga dosen dan mahasiswa dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran dalam suasana dan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Melalui bahan ajar yang tersusun sistematis, setiap mahasiswa dapat belajar secara efektif untuk memahami dan menerapkan norma (aturan, sikap dan nilai-nilai) melakukan tindakan/keterampilan motorik, serta mengetahui pengetahuan.

Bahan ajar dapat berbentuk: buku ajar, diktat, modul, modul praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, job sheet yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah dan dibagikan kepada mahasiswa pada awal proses perkuliahan. Di bawah ini diuraikan pengertian bahan ajar, dimaksud:

1. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar dibidangnya

dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.

2. Diktat adalah bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang tertulis dan disusun oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
3. Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
4. Modul praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara, persiapan, pelaksanaan, dan analisis data pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh *team teaching* yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
5. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu mata kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.
6. Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik tentang suatu fenomena.
7. Audio visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik tentang suatu fenomena.
8. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan rujukan tutorial suatu mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh dosen matakuliah.
9. Monograf sebagai bentuk integrasi pengabdian dan penelitian ke proses PBM.

## **H. Kontrak Belajar**

Kontrak belajar merupakan kesepakatan yang sengaja dibuat oleh dosen dan mahasiswa dalam kelas secara tertulis untuk menjamin terlaksananya kegiatan perkuliahan yang tertib dan kondusif. Kontrak belajar berisi jadwal kuliah,

presensi atau daftar kehadiran, kedisiplinan waktu, sistem penilaian, masalah tugas-tugas hingga ketertiban berpakaian dalam kelas serta aturan-aturan lain yang disepakati saat mengikuti perkuliahan. Kontrak belajar dilaksanakan pada hari pertama proses perkuliahan.

Tingkat keefektifan kontrak belajar ini diukur dari bagaimana dosen dan mahasiswa mematuhi peraturan yang telah dibuat bersama. Karena itu dibutuhkan satu kerja sama yang baik antara dosen dan mahasiswa untuk mewujudkan sistem pembelajaran dalam perkuliahan yang kondusif.

## **I. Proses Pembelajaran**

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (SN-Dikti Pasal 11). Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Karakteristik proses pembelajaran tersebut di atas memiliki arti masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan meng-internalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

4. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan ke- kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

## **J. Penilaian**

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.

Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses dapat berupa penilaian rubrik dan untuk penilaian hasil dapat digunakan portofolio dan karya desain. Penilaian seyogyanya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait

dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

### 1. Penilaian Pembelajaran

Prinsip penilaian sesuai dengan SN-Dikti secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12.  
Prinsip Penilaian

No	Prinsip Penilaian	Pengertian
1	Edukatif	merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
2	Otentik	merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3	Objektif	merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4	Akuntabel	merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5	Transparan	merupakan penilaian yang prosedur

		dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
--	--	---

## 2. Teknik dan Instrumen Penilaian

### a. Teknik Penilaian

Teknik penilaian secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13.  
Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	1. Rubrik untuk penilaian proses dan / atau 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Keterampilan Umum	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	
Keterampilan Khusus		
Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- 2) Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak

langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.

- 3) Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

## **b. Instrumen Penilaian**

### **1. Rubrik**

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini dijelaskan tentang rubrik analitik, rubrik holistik, dan rubrik skala persepsi.

Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk holistic rubrik.

Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku ini, yakni:

- 1) Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Contoh rubrik holistik dapat dilihat pada Tabel 14.
- 2) Rubrik analitik adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Contoh rubrik analitik dapat dilihat pada Tabel 15.
- 3) Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Contoh rubrik analitik dapat dilihat pada Tabel 16.

### **c. Penilaian portofolio**

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

Macam penilaian portofolio yang disajikan dalam buku ini adalah sebagai berikut:

- 1) Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
- 2) Portofolio pameran (showcase) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.



- 3) Portofolio komprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran.


Contoh penilaian portofolio seperti pada Tabel 17 digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa memilih dan meringkas artikel jurnal ilmiah. Capaian pembelajaran yang diukur:

- 1) Kemampuan memilih artikel jurnal bereputasi dan mutakhir sesuai dengan tema dampak polusi industri;
- 2) Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.

#### d. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

##### a) Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur sesuai pada Gambar 18.



- 1) kegiatan pemberian tugas atau soal,
- 2) observasi kinerja,
- 3) pengembalian hasil observasi, dan
- 4) pemberian nilai akhir

#### e. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

- a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;

- b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

**f. Pelaporan Penilaian**

Berikut adalah mekanisme pelaporan penilaian:

- a) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti pada Tabel 18 untuk S1.

Tabel 18.  
Kategori Penilaian

No	Rentangan Skor	Nilai Huruf	Nilai Angka	Kategori
1	88– 100	A	4,00	Sangat Baik
2	76 – 87	B	3,00	Baik
3	61 – 75	C	2,00	Cukup
4	41 – 60	D	1,00	Kurang
5	0 – 40	E	0,00	Sangat Kurang

Untuk S2 dan S3 kategori penilaian sebagaimana di tabel 19.

Tabel 19.  
Kategori Penilaian

Interval	Huruf	Angka
$90 \leq A \leq 100$	A	4.00
$80 \leq A < 90$	A-	3.50
$75 \leq B < 80$	B	3.00
$70 \leq B < 75$	B-	2.50
$60 \leq C < 70$	C	2.00
$40 \leq D < 60$	D	1.00
$0 \leq E < 40$	E	0.00

- b) Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- c) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS):

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai angka } \times \text{ Besar sks MK})}{\sum_{i=1}^n (\text{Besar sks MK yang telah ditempuh selama 1 semester})}$$

- d) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK):

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai angka } \times \text{ Besar sks MK})}{\sum_{i=1}^n (\text{Besar sks MK yang telah ditempuh pada akhir program})}$$

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi (IP) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

## K. Indeks Prestasi

1. Indeks Prestasi adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata terimbang dari seluruh mata kuliah yang ditempuh di satu semester, dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka di belakang koma.
2. Indeks Prestasi hasil belajar mahasiswa pada setiap semester disebut dengan Indeks Prestasi (IP).
3. Indeks Prestasi seluruh hasil belajar yang telah ditempuh mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
4. Penghitungan Indeks Prestasi (IP) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan dengan rumus =  $IPK = \frac{\text{Total Bobot (Bobot Nilai Mata kuliah } \times \text{ sks)}}{\text{total SKS}}$

## **L. Prediket Kelulusan**

Predikat kelulusan pada akhir jenjang pendidikan Program yang dinyatakan dalam Indeks Pretasi Kumulatif (IPK) diklasifikasikan menurut jenjang penilaian sebagai berikut:

1. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar dari 2,75 dan untuk program studi jenjang magister dan doctoral dengan indeks prestasi kumulatif besar dari 3,00.
2. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan prediket memuaskan, sangat memuaskan dan pujian dengan kriteria:
  - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan prediket memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2.76 sampai dengan 3.00
  - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan prediket sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 sampai dengan 3,50
  - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan prediket dengan pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,51- 4,00 dengan Masa studi paling lama 4 (empat) tahun untuk Program sarjana (S1) dengan Nilai terendah adalah B.
3. Mahasiswa program profesi, program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00
4. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, magister dan doktor dapat diberi prediket memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian dengan kriteria:
  - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan prediket memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,00 sampai dengan 3,50

- b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan prediket sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3.51 sampai dengan 3.75
  - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan prediket pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,76 sampai 4,00 dengan masa studi 2 Tahun untuk program Magister (S2) dan 3 Tahun untuk Program Doktor (S3) dengan nilai paling rendah B
5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. Ijazah, bagi lulusan program sarjana, program magister dan program doktor
  - b. Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi
  - c. Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya
  - d. Gelar
  - e. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

#### **M. Pengulangan mata kuliah**

1. Mahasiswa yang tidak lulus dalam satu mata kuliah diwajibkan mengambil kembali mata kuliah yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang mendapat nilai dibawah 'B' dalam satu mata kuliah, diperbolehkan memprogram kembali mata kuliah yang bersangkutan pada semester dimana mata kuliah itu ditawarkan.
  - a. Jika mengambil kembali mata kuliah yang bernilai di bawah "B", maka nilai yang dipakai dalam kartu hasil studi adalah nilai terakhir.
  - b. Mahasiswa yang hadir dalam suatu kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir untuk pertemuan luring dan mengisi daftar hadir online pada pertemuan daring dengan tingkat kehadiran minimal 75% dari 16x pertemuan untuk bisa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

- c. Mahasiswa yang tidak hadir dalam kegiatan akademik harus menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya (surat izin).
- d. Jika kegiatan perkuliahan tatap muka tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan, dosen harus memberitahukan kepada Prodi dan mengusahkan waktu lain untuk menggantikannya dengan kesepakatan bersama mahasiswa.

#### **N. Semester Antara**

1. Perkuliahan semester antara dapat diikuti oleh mahasiswa program diploma dan serjana untuk mempercepat studi dan yang ingin melakukan perbaikan nilai dan/atau perubahan kurikulum.
2. Biaya kuliah semester antara dihitung per SKS yang besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan ditanggung oleh mahasiswa yang melaksanakan semester antara.
3. Minimal jumlah mahasiswa dalam semester antara ditetapkan oleh peraturan rektor.
4. Ketentuan perkuliahan semester antara:
  - a. Waktu perkuliahan dilaksanakan antara semester genap dan semester ganjil.
  - b. Jumlah pertemuan untuk setiap matakuliah adalah 16(enam belas) kali tatap muka termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)
  - c. Semester antara diselenggarakan paling sedikit 6 minggu
  - d. Mata kuliah yang dapat diambil maksimal 9 sks
5. Persyaratan mengikuti semester antara bagi mahasiswa untuk perbaikan nilai :
  - a. Persyaratan mengikuti semester antara disebabkan perbaikan nilai dan/atau perubahan kurikulum atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Rektor;
  - b. Mahasiswa aktif masih dalam masa studi yaitu semester 4 sampai dengan semester 12;

## **O. KKN/PPL/Magang**

1. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan intra kurikuler yang wajib diikuti oleh mahasiswa program S1. Mahasiswa berhak mengikuti Kuliah Kerja Nyata apabila telah menyelesaikan perkuliahan sebanyak 5 semester dengan tabungan 100 sks. Bobot nilai Kuliah Kerja Nyata sebanyak 4 SKS. Ketentuan lebih lanjut Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata diatur sendiri dalam Pedoman KKN.
2. PPL merupakan salah satu kegiatan intra kurikulum pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang mencakup praktikum mengajar dan bimbingan konseling di sekolah. Bobot PPL adalah 4 SKS. Ketentuan pelaksanaan PPL diatur tersendiri dalam Buku Pedoman PPL.
3. Magang merupakan salah satu kegiatan intra kurikulum yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang mencakup praktikum berbagai kegiatan yang sesuai dengan prodi tertentu di Lingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Bobot perkuliahan Magang adalah 4 SKS. Ketentuan Pelaksanaan Magang diatur tersendiri dalam Buku Pedoman Magang pada Fakultas.

## **P. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi**

1. Disertasi adalah laporan penelitian yang ditulis dalam bentuk karya ilmiah sebagai syarat menyelesaikan program doktor (S3) sesuai dengan bidang keahlian pada Program Studi. Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam pedoman disertasi.
2. Tesis adalah laporan penelitian yang ditulis dalam ilmiah sebagai syarat menyelesaikan program Magister (S2) sesuai dengan bidang keahlian pada Program Studi. Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam pedoman tesis.
3. Skripsi adalah laporan penelitian yang ditulis dalam bentuk karya ilmiah sebagai syarat menyelesaikan program Strata Satu (S1) sesuai dengan bidang keahlian pada Program Studi. ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam pedoman skripsi.

## **Q. Yudisium**

Mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian skripsi/ tesis/disertasi (munaqasyah) dan telah dinyatakan lulus wajib melakukan Yudisium ditingkat Fakultas. Yudisium adalah proses penyelesaian semua persyaratan administrasi akademik sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus dan berhak mengikuti wisuda. Untuk dapat melakukan Yudisium mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berstatus aktif pada saat mendaftar Yudisium.
2. Menyerahkan tugas akhir / skripsi / Tesis / disertasi dalam bentuk *softcopy* ke Fakultas / Pascasarjana.
3. Memproses surat keterangan bebas pustaka di UPT Pusat Perpustakaan.
4. Memproses surat keterangan bebas Tunggakan UKT di Bendahara PNBK.
5. Memproses surat keterangan Uji Plagiat dengan Persentase maksimal 25%.
6. Mencetak Draft Ijazah dan Transkrip Akademik dari laman [ecampus.uinbukittinggi.ac.id](http://ecampus.uinbukittinggi.ac.id).
7. Mahasiswa harus memastikan telah menyelesaikan semua proses Yudisium.

## **R. Evaluasi Hasil studi**

### **1. Pengertian Evaluasi**

Evaluasi adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menalar bahan studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan RPS yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui perubahan sikap dan keterampilan mahasiswa.

### **2. Tujuan Evaluasi**

- 1) Untuk Dosen
  - a. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan seorang dosen dalam membina mata kuliah tertentu.



- b. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran.
- c. Untuk memberikan penilaian hasil belajar.
- d. Untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran

## 2) Untuk Mahasiswa

- a. Untuk mengukur kemampuan, perubahan sikap, dan keterampilan mahasiswa setelah mempelajari materi yang disajikan dalam waktu tertentu.
- b. Agar termotivasi untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan mampu meraih capaian pembelajaran lulusan.
- c. Untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran
- d. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan *remedial* bagi mahasiswa yang memerlukannya.

## 3. Jenis Evaluasi

Evaluasi terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik, portofolio atau karya desain. Penilaian sikap menggunakan teknik observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik di atas.

- 1. Test (Ujian)
  - a. Ujian Tengah Semester
  - b. Ujian Akhir Semester
  - c. Ujian Praktikum
  - d. Seminar Proposal
  - e. Ujian Komprehensif
  - f. Seminar Hasil
  - g. Ujian Skripsi, Tesis dan disertasi
- 2. Non-Test ( Bukan Ujian)
  - a. Observasi

- b. Wawancara
  - c. Penilaian Kompetensi Sikap
3. Seminar Proposal

Seminar Proposal adalah seminar yang terdiri dari satu tim contributor untuk membahas rancangan proposal skripsi/tesis/disertasi mahasiswa.

Seminar proposal dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing skripsi/tesis/disertasi
- b. Mahasiswa yang akan mengikuti seminar proposal harus berstatus Aktif pada saat mendaftar seminar proposal dibuktikan dengan bukti pembayaran UKT.
- c. Mengumpulkan kartu bimbingan skripsi/tesis/disertasi dengan ketentuan untuk S1 minimal 8 kali bimbingan, untuk S2 dan S3 minimal 5 kali bimbingan.
- d. Mengumpulkan bukti menghadiri seminar proposal dengan ketentuan untuk S1 minimal 8 kali menghadiri seminar proposal, dan untuk S2 dan S3 minimal 5 kali.
- e. Khusus untuk mahasiswa S1 telah menyelesaikan setoran hafalan al-Qurán juz ‘Amma.

Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada seminar proposal maka mahasiswa bersangkutan mengajukan judul baru yang ditujukan kepada Ketua Prodi setelah disetujui oleh dosen PA.

4. Ujian komprehensif

Ujian komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk menguji pemahaman dan kemampuan teoritik mahasiswa dalam bidang keilmuan sesuai dengan prodi yang diatur sebagai berikut:

Untuk S1 :

- a. Ujian komprehensif dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus semua mata kuliah dan telah menyelesaikan setoran hafalan al-Qurán 1 juz Alquran melalui dosen PA
- b. Peserta ujian komprehensif ditetapkan oleh Dekan.
- c. Materi ujian komprehensif ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan yang ditetapkan oleh Dekan.
- d. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif harus mengikuti ujian ulangan sesuai dengan jadwal
- e. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif tidak diperkenankan mengikuti ujian skripsi.

Untuk S2 dan S3:

- a. Ujian komprehensif dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus semua mata kuliah.
- b. Peserta ujian komprehensif disesuaikan dengan kelompok yang telah ditetapkan.
- c. Materi ujian komprehensif ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan yang ditetapkan oleh Dekan dan Direktur Pascasarjana.
- d. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif harus mengikuti ujian ulangan sesuai dengan jadwal
- e. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif tidak diperkenankan mengikuti ujian Tesis/Disertasi.

## 5. Seminar Hasil

Seminar hasil adalah seminar yang terdiri dari satu tim contributor untuk membahas hasil penelitian disertasi mahasiswa.

Seminar hasil dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing disertasi
- b. Mahasiswa yang akan mengikuti seminar hasil harus berstatus Aktif pada saat mendaftar seminar hasil dibuktikan dengan bukti pembayaran UKT.

Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada seminar hasil maka mahasiswa bersangkutan kembali melakukan pengumpulan data dan melakukan bimbingan dengan pembimbing/promotor tesis/disertasi.

## 6. Ujian Skripsi dan Tesis

- a. Ujian skripsi dan Tesis dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam seminar proposal, ujian komprehensif, seminar hasil bagi mahasiswa S2 dan skripsi/tesis telah disetujui oleh pembimbing serta lulus test TOEFL dan TOAFL dengan score 400 untuk S1 dan 450 untuk Prodi Bahasa dan S2 dengan score 425 dan untuk prodi S2 bahasa 475 .
- b. Ujian dilaksanakan di hadapan majelis penguji yang terdiri dari dua orang penguji utama dan satu orang penguji pendamping. Pembimbing bertindak sebagai ketua sidang dan sebagai sekretaris adalah salah penguji utama yang kedua.
- c. Majelis penguji diusulkan oleh Ketua Prodi masing-masing dan ditetapkan oleh Dekan.
- d. Penilaian skripsi/tesis dari penguji pendamping meliputi aspek metodologi, isi, aktualitas, dan

urgensi masalah sesuai dengan prodi masing-masing.

- e. Penilaian skripsi/tesis dari penguji utama meliputi presentasi, penguasaan materi, dan kemampuan berargumentasi.
- f. Ujian skripsi/tesis dapat dilaksanakan apabila telah dijadwalkan oleh Prodi dan dikeluarkan oleh fakultas.
- g. Nilai ujian skripsi/tesis digabungkan dengan nilai seminar proposal dan diumumkan setelah selesai munaqasah. Adapun Bobot penilaian terdiri atas 30 % nilai seminar proposal ditambah 40% nilai penguji pendamping dan 30% nilai dari penguji utama.
- h. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi/tesis diberi kesempatan untuk mengulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan program studi.

#### 7. Ujian Tertutup Disertasi

- 1) Ujian tertutup disertasi dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam seminar proposal, ujian komprehensif, seminar hasil telah disetujui oleh Promotor dan Ko Promotor serta lulus test TOEFL dan TOAFL dengan score 425.
- 2) Ujian dilaksanakan di hadapan majelis penguji yang terdiri dari tiga orang penguji utama dimana salah satu penguji berasal dari perguruan tinggi lain (penguji Eksternal). Promotor dan Ko Promotor penguji pendamping yang bertindak sebagai ketua dan sekretaris.
- 3) Majelis penguji diusulkan oleh Ketua Prodi dan ditetapkan oleh Dekan.
- 4) Penilaian Disertasi dari penguji meliputi aspek metodologi, isi, aktualitas, dan urgensi masalah sesuai dengan prodi masing-masing.

- 5) Penilaian Disertasi dari penguji utama meliputi presentasi, penguasaan materi, dan kemampuan berargumentasi.
  - 6) Ujian Tertutup Disertasi dapat dilaksanakan apabila telah dijadwalkan oleh Prodi dan dikeluarkan oleh fakultas.
  - 7) Nilai ujian Tertutup Disertasi digabungkan dengan nilai seminar hasil.
  - 8) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian tertutup diberi kesempatan untuk mengulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan program studi.
8. Ujian Terbuka Disertasi
- 1) Ujian terbuka disertasi dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian tertutup dan telah disetujui oleh tim penguji ujian tertutup.
  - 2) Ujian dilaksanakan di hadapan majelis penguji yang terdiri dari tiga orang penguji utama dimana salah satu penguji berasal dari perguruan tinggi lain (penguji Eksternal) dan dua orang penguji pendamping terdiri dari Promotor bertindak sebagai ketua sidang dan yang bertindak sebagai sekretaris adalah Wadek 1 atau Ka.Prodi.
  - 3) Majelis penguji diusulkan oleh Ketua Prodi dan ditetapkan oleh Dekan.
  - 4) Penilaian Disertasi dari penguji pendamping meliputi aspek metodologi, isi, aktualitas, dan urgensi masalah sesuai dengan prodi masing-masing.
  - 5) Penilaian Disertasi dari penguji utama meliputi presentasi, penguasaan materi, dan kemampuan berargumentasi.
  - 6) Ujian terbuka Disertasi dapat dilaksanakan apabila telah dijadwalkan oleh Prodi dan dikeluarkan oleh fakultas.

- 7) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian terbuka disertai diberi kesempatan untuk mengulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan program studi.

#### 4. Hasil Studi Mahasiswa:

- a. Komponen Penilaian Hasil Studi Mahasiswa  
Sehubungan dengan capaian KKNI, komposisi penilaian hasil studi per semester adalah sebagai berikut:

Presensi	Bobotnya	= 10%
Sikap	Bobotnya	= 20%
Tugas	Bobotnya	= 20%
Ujian Tengah Semester	Bobotnya	= 20%
Ujian Akhir Semester	Bobotnya	= 30%
<b>Jumlah</b>		<b>= 100%</b>

- b. Teknik Penilaian
- Teknik penilaian dapat berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
  - Penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi.
  - Penilaian presensi, Tugas, UTS dan UAS dapat melalui salah satu dan atau kombinasi teknik tersebut pada poin (a).
- c. Bentuk Penilaian
- Penilaian hasil belajar diberikan berupa nilai angka yang dikonversikan ke nilai huruf dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1  
Konversi Nilai Mata Kuliah

No	Rentangan Skor	Nilai Huruf	Nilai Angka	Kategori
1	88 – 100	A	4,00	Sangat Baik
2	76 – 87	B	3,00	Baik
3	55 – 75	C	2,00	Cukup
4	40 – 54	D	1,00	Kurang
5	0 – 39	E	0,00	Sangat Kurang

Nilai mata kuliah yang dinyatakan dengan huruf E statusnya tidak lulus dan mahasiswa yang bersangkutan harus menempuh kembali mata kuliah yang tidak lulus tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun nilai yang dinyatakan dengan huruf C dan D adalah lulusan yang bersangkutan boleh mengulang mata kuliah tersebut untuk perbaikan nilai dengan cara kembali mengisi KRS mata kuliah tersebut. Untuk mata kuliah yang diperbaiki, nilai yang dipakai adalah nilai yang terakhir.

### S. Gugur dan Putus Studi

1. Gugur studi adalah pernyataan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi bahwa mahasiswa tidak mampu meneruskan studi. Mahasiswa yang dinyatakan gugur studi jika:
  - a. Mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Semester kurang dari 2,00, pada empat semester pertama secara berturut-turut;
  - b. Mahasiswa telah menghabiskan masa studi 12 (dua belas) semester dan belum menyelesaikan 80 % beban studi termasuk cuti dan non aktif;
2. Pemutusan studi adalah keputusan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi berupa pemberhentian studi bagi:
  - a. Mahasiswa telah memperoleh peringatan keras secara tertulis dari Rektor selama 2 (dua) semester



- berturut-turut dikenai sanksi akademik berupa pemutusan studi;
- b. Mahasiswa tidak melakukan herregistrasi dua semester berturut-turut dan tidak memberikan keterangan/alasan yang jelas dikenai sanksi akademik berupa pemutusan studi;
  - c. Mahasiswa dapat diberhentikan selama-lamanya atau sementara apabila melanggar ketentuan tata tertib kehidupan kampus, pelecehan terhadap dosen dan ketentuan lain yang berlaku di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi .
3. Terhadap mahasiswa yang terkena sanksi akademik berupa gugur studi dan pemutusan studi diberikan Surat Keputusan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
  4. Bagi mahasiswa yang menerima surat keputusan pemberhentian studi, berhak memperoleh surat keterangan mengenai jumlah mata kuliah yang telah diselesaikan beserta nilainya dan surat keterangan pernah kuliah.
  5. Mahasiswa yang dinyatakan gugur atau putus studi tidak berhak mendapat pelayanan akademik pada semua program studi dilingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

#### **T. Cuti akademik**

Cuti studi adalah hak khusus bagi mahasiswa untuk tidak melakukan studi pada saat program studi sedang berlangsung. Cuti studi diberikan kepada mahasiswa yang mengalami hambatan studi, seperti tidak dapat membayar UKT, atau karena adanya keperluan/kepentingan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berlangsung.

Izin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan cuti studi secara online di web [ecampus.uinbukittinggi.ac.id](http://ecampus.uinbukittinggi.ac.id) yang ditujukan

kepada Rektor yang diketahui oleh Dosen Penasehat Akademik;

2. Permohonan izin cuti studi dilayani jika mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan sedikitnya 2 (dua) semester;
3. Pendaftaran cuti secara online di [ecampus.uinbukittinggi.ac.id](http://ecampus.uinbukittinggi.ac.id) paling lambat diajukan pada hari terakhir jadwal pembayaran UKT;
4. Izin cuti studi diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 semester;
5. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti dibebaskan dari pembayaran UKT.
6. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti tidak mendapat pelayanan akademik.
7. Apabila sudah habis masa cuti studinya, mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan herregistrasi.
8. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi, terbukti mengikuti proses pelayanan akademik, akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

#### **U. Non Aktif**

- a. Status Non Aktif berlaku paling banyak 2 semester berturut-turut dan jika pada semester berikutnya tidak melakukan herregistrasi maka diberikan sanksi pemutusan studi;
- b. Status non aktif diberikan kepada mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi pada jadwal yang telah ditentukan
- c. Mahasiswa yang berstatus non aktif tidak mendapat pelayanan akademik.
- d. Apabila mahasiswa yang non aktif akan mengaktifkan kembali statusnya maka harus membayar tunggakan selama berstatus non aktif, pembayaran tunggakan UKT dibayar sesuai ketentuan.

## V. Mutasi

1. Mutasi studi adalah perubahan status mahasiswa dalam menjalani studi yang meliputi perubahan status program, status administrasi, status akademik dan status lainnya;
2. Permohonan izin mutasi studi dapat dilakukan pada saat melakukan herregistrasi;
3. Mutasi studi yang dapat dilayani oleh UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi adalah:
  - a. Mutasi mahasiswa antar perguruan Tinggi;
  - b. Mutasi mahasiswa antar Fakultas dan prodi;
  - c. Alih program Diploma ke program Strata satu (S1);
4. Ketentuan mutasi mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sebagai berikut:
  - a. Mengajukan surat permohonan menerima studi ke UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan bukti telah disetujui pindah oleh Perguruan Tinggi asal;
  - b. Mahasiswa bersangkutan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri;
  - c. Mahasiswa bersangkutan telah berada di semester 3 atau di semester 4 serta telah mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:
    - i) Untuk 2 semester, 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
    - ii) Untuk 3 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
    - iii) Untuk 4 semester, 60 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
  - d. Mahasiswa bersangkutan bukan putus atau gugur studi karena sanksi dari perguruan tinggi asal;
  - e. Mahasiswa bersangkutan diuji terlebih dahulu kemampuan membaca al-Qur'an;
  - f. Mahasiswa bersangkutan bersedia mengikuti dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi .

5. Ketentuan mutasi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ke perguruan tinggi lain sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa bersangkutan harus mengajukan permohonan mutasi kepada Rektor yang diketahui oleh PA dan Dekan.
  - b. Mahasiswa yang telah pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
  
6. Ketentuan mutasi mahasiswa antar Prodi di lingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti proses perkuliahan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:
    - i. Untuk 2 semester, 36 sks dengan IPKsekurang-kurangnya 2,75;
    - ii. Untuk 3 semester, 48 sks dengan IPKsekurang-kurangnya 2,75;
    - iii. Untuk 4 semester, 60 sks dengan IPKsekurang-kurangnya 2,75;
  - b. Mahasiswa bersangkutan bukan putus studi atau gugur studi karena sanksi dari Prodi asal;
  - c. Mahasiswa bersangkutan memperoleh persetujuan pindah dari KetuaProdi asal yang diketahui oleh Dekan;
  - d. Ketua Prodi yang dituju menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menerima mahasiswa mutasi;
  - e. Mutasi mahasiswa antar Prodi hanya boleh 1 (satu) kali selama yang

bersangkutan menjadi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

7. Pengajuan permohonan pindah antar Prodi dilingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi adalah sebagai berikut:
  - a. Permohonan pindah diajukan secara tertulis kepada Rektor, dengan ditembuskan kepada Dekan.
  - b. Permohonan pindah tersebut harus disertai lampiran-lampiran berikut:
    - i) Transkrip Nilai Sementara yang diperoleh dari Prodi asal;
    - ii) Surat pindah dari Prodi asal;
    - iii) Persetujuan orangtua/wali mahasiswa;
    - iv) Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan akademik di Prodi asal.
    - v) Persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik (PA)
  - c. Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 1 bulan sebelum kuliah disemester baru dimulai;
  - d. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti tersebut dilampaui.
8. Ketentuan melanjutkan dari Program Diploma ke Program Sarjana (S-1) sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang dipertimbangkan untuk dapat alih Program Diploma ke Program Sarjana (S-1) adalah Lulusan Diploma Perguruan Tinggi Negeri;
  - b. Alih Program hanya dapat dilakukan untuk program studi yang relevan;
  - c. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3.00
  - d. Prosedur alih program Diploma ke Program Sarjana (S-1) adalah sebagai berikut:

- i. Mengajukan surat permohonan alih program studi kepada Rektor;
  - ii. Surat permohonan dilengkapi dengan foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; maksimal ijazah 2 tahun terakhir dan maksimal umur calon mahasiswa 25 tahun
  - iii. Permohonan alih program diterima di Administrasi Akademik paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru dimulai.
- e. Penerimaan sebagai mahasiswa alih program studi ditetapkan oleh Dekan, dengan pertimbangan Ketua Prodi;
  - f. Dalam memberikan pertimbangan, Ketua Prodi harus memperhatikan daya tampung yang ada, kesesuaian program studi dan hasil uji penjurukan;
  - g. Mahasiswa yang diterima diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Insitut;
  - h. Mahasiswa yang telah diterima harus memenuhi beban studi sesuai dengan ketentuan Prodi dikurangi dengan besarnya sks yang diakui untuk dikonversi;
  - i. Beban studi yang dapat dialihkan/dikonversi adalah sebesar satuan kredit semester yang diperoleh dari program Diploma;
  - j. Evaluasi alih kredit dilakukan oleh Prodi yang dituju.

## **W. Wisuda**

Wisuda adalah kegiatan seremonial yang diikuti oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah melakukan pendaftaran wisuda pada [ecampus.uinbukittinggi.ac.id](http://ecampus.uinbukittinggi.ac.id).
- b. Mahasiswa telah dinyatakan lulus munaqasyah dan mengikuti Yudisium yang dilaksanakan oleh fakultas.
- c. Mahasiswa berstatus lulus pada ecampus.

- d. Membayar biaya wisuda (bagi mahasiswa non UKT) sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Melakukan pengisian data pribadi secara online ke laman [ecampus.uinbukittinggi.ac.id](http://ecampus.uinbukittinggi.ac.id) dan memeriksa ulang kebenaran data tersebut.
- f. Mencetak surat pernyataan kebenaran data wisuda, draf Ijazah dan draf Transkrip Akademik.
- g. Menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan menunjukkan draf Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Pernyataan Kebenaran Data Wisuda, dan melakukan pengambilan foto.
- h. Menyerahkan draf Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Pernyataan kebenaran data wisuda di Fakultas.
- i. Mengambil toga, undangan wisuda dan yang lainnya sesuai dengan jadwal di masing-masing Fakultas.

## BAB V KETENTUAN LAIN

### A. Pemberian Kode Mata Kuliah

Pemberian kode mata kuliah dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan administrasi akademik dan mendukung pelaksanaan komputerisasi. Kode yang dipergunakan untuk setiap mata kuliah terdiri dari 8 digit, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Digit pertama dan kedua menunjukkan kode fakultas dan Prodi:

Fakultas	Prodi	Nomor Kode
Syariah	Hukum Keluarga Islam (HKI)( Ahwal al-Syakhshiyah)	11
	Hukum Ekonomi Syariah (HES)(Muamalah)	12
	Hukum Tata Negara (Siyasah)	13
	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	14
Tarbiyah	Pendidikan Agama Islam (PAI)	21
	Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	22
	Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)	23
	Pendidikan Matematika (PMTK)	24
	Pendidikan Teknik Informatika (PTIK)	25
	Pendidikan Bimbingan dan Konseling (PBK)	26
		27
		28
	Matematika	29
	Statistika	201
	Informatika	202
	Pendidikan Agama Islam (PAI) S2	211
	Tadris Bahasa Inggris (S2)	321
Program Pendidikan Profesi Pendidikan Agama Islam (S3)		
Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Islam	32
	Perbankan Syariah	33
	Akuntansi Syariah	34



Islam	Pariwisata Syariah	35
	Manajemen Haji dan Umrah	36
	Manajemen Bisnis Islam	37
	Bisnis Digital	38
	Ekonomi Syariah (S2)	301
Ushulud din, Adab dan Dakwah	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	41
	Ilmu Hadits	42
	Aqidah Filsafat Islam	43
	Sosiologi Agama	44
	Sejarah Peradaban Islam	45
	Komunikasi dan Penyiaran Islam	46
	Aqidah Filsafat Islam ( S2)	401
Pasca Sarjana	Hukum Islam	101
	Manajemen Pendidikan Islam	102

5. Digit ketiga menunjukkan kode semester
6. Digit keempat dan kelima menunjukkan kode nomor  
urut mata kuliah
7. Digit keenam menunjukkan kode Capaian  
Pembelajaran(CP)

1	2	3	4	5	6
Fakultas/ Pasca	Prodi	Semester	Nomor Urut Mata Kuliah		Capaian Pembelajaran (CP)

8. Digit selanjutnya disesuaikan dengan Panduan Rumusan  
CP berdasarkan SN PT No. 44 Tahun 2015
9. Untuk mata kuliah Institut di kasih kode 00

## **B. Pembedulan Nama, NIM, dan Nilai yang Salah**

1. Mahasiswa yang telah memprogram mata kuliah tetapi  
terdapat kesalahan nama, atau nomor induk  
mahasiswanya atau namanya tidak tercantum dalam  
daftar presensi kuliah, mahasiswa tersebut dapat  
mengkonfirmasi ke Akama Universitas.
2. Jika terjadi kesalahan pada Kartu Hasil Studi, seperti:  
nilai tidak keluar, nilai salah, atau indeks prestasi salah,

- dapat dilakukan perbaikan langsung oleh dosen yang bersangkutan secara online;
3. Perbaikan kesalahan nilai atau nilai tidak keluar dapat dilakukan selama masa penginputan nilai.
  4. Berkonsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah;
  5. Mendapatkan pembedulan langsung oleh dosen pengampu mata kuliah melalui [ecampus.uinbukittinggi.ac.id](http://ecampus.uinbukittinggi.ac.id)
  6. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan pembedulan nilai yang salah atau yang tidak keluar, dikenai sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

### C. Penasehat Akademik

Untuk membantu kelancaran studi mahasiswa dan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan SKS, Prodi menunjuk Penasehat Akademik (*Academic Advisor*) untuk melakukan kepansehatan akademik terhadap mahasiswa. Setiap Penasehat akademik adalah dosen tetap dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UIN atas usulan Ketua Prodi.

1. Tujuan diselenggarakannya Kepensehatan Akademik :
  - a. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus dalam bersikap,berpikir, dan bertindak;
  - b. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan cara-cara belajar yang efektif dan efisien di perguruan tinggi;
  - c. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi;
  - d. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif pemecahan masalah yang menghambat program studinya;
  - e. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses perencanaan studi baik secara menyeluruh maupun pada setiap semesternya;
  - f. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dan mengevaluasinya.

2. Tugas penasehat akademik adalah:
  - a. Bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mencapai prestasi belajar yang optimal secara periodik yang waktunya disepakati bersama;
  - b. Memberikan alternatif pemecahan kepada mahasiswa yang nilainya rendah;
  - c. Mengikuti dan memperhatikan segi-segi perilaku mahasiswa demi tercapainya moral Islami dan pribadi yang baik;
  - d. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa bila ada mahasiswa mengajukan berhenti sementara (cuti kuliah);
    1. Menyetujui (*approved*) Kartu Rencana Studi mahasiswa melalui akunnya masing-masing;
    2. Membaca, mengarahkan, mengoreksi, dan menyetujui judul proposal Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi mahasiswa yang akan diajukan kepada Ketua Prodi;
    3. Membimbing mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademis lain yang berkaitan dengan studinya dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun dan memilih mata kuliah pada setiap awal semester;
    4. Membantu mahasiswa dalam menyusun strategi belajar dalam studi selama satu semester sesuai dengan beban studi yang diambil;
    5. Mengikuti perkembangan mahasiswa yang dibimbingnya dan membantu memecahkan berbagai masalah studi dan kegiatan akademik.
3. Kewajiban Mahasiswa terhadap Dosen Penasehat Akademik
  1. Memahami dan menghayati pentingnya kepenasehatan akademik dalam rangka kelancaran studinya di perguruan tinggi;

2. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan penasehat akademik tentang kegiatan studi dan permasalahannya;
3. Mentaati hasil konsultasi kepenasehatan akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya;
4. Merencanakan topik/judul Tugas Akhir/ skripsi/ Tesis/ Disertasi dan mengkonsultasikannya kepada Dosen Penasehat Akademik.

#### **D. Pelanggaran dan Sanksi**

1. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) tidak diperkenankan memperoleh pelayanan akademik dan administrasi, dan dapat mengajukan istirahat (cuti kuliah);
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak mengajukan istirahat (cuti kuliah) disebut dengan Tidak Mendaftar Kembali (TMK); ketika akan mendaftar kembali diwajibkan membayar UKT selama TMK;
3. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut dianggap telah memutuskan studi berdasarkan surat keputusan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ;
4. Mahasiswa yang tidak mengajukan kartu rencana studi sampai batas waktu yang telah ditentukan, tidak berhak mengikuti perkuliahan, dan apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti perkuliahan dan ujian, maka nilainya tidak diakui;
5. Mahasiswa yang tidak melakukan perubahan rencana studi dalam waktu yang telah ditentukan, maka mata kuliah yang diakui secara sah adalah yang tertulis dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
6. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah tatap muka kurang dari 75% dari 16 kali pertemuan tanpa alasan yang sah, tidak berhak dan tidak dibenarkan mengikuti ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan;

7. Mahasiswa yang Indeks Prestasinya (IP) kurang dari 2,00 pada semester pertama diberi peringatan oleh dosen Penasehat Akademik (PA), pada semester kedua peringatan lisan oleh Ketua Prodi, pada semester ketiga diberi peringatan tertulis oleh Dekan. Apabila pada semester keempat, IP Kumulatif mahasiswa yang bersangkutan tetap kurang dari 2,00, maka mahasiswa tersebut diberhentikan dengan Keputusan dari Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ;
8. Mahasiswa yang telah menempuh ujian Tugas Akhir/skripsi/Tesis/Disertasi diwajibkan memperbaikinya (sesuai rekomendasi penguji), dalam waktu tiga minggu setelah ujian dilaksanakan. (Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti ujian ulang). dan jika tidak menyelesaikan perbaikannya dalam batas waktu 3 minggu, mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti ujian Akhir/skripsi/Tesis/Disertasi ulang;
9. Mahasiswa yang melakukan penjiplakan (plagiat) dalam pembuatan Akhir/skripsi/Tesis/Disertasi skripsi (yang melebihi 25 %), baik sebagian apalagi keseluruhan, maka karya ilmiah yang bersangkutan dinyatakan batal dengan keputusan Dekan, dan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku;
10. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam ujian, hasil ujiannya batal dan harus mengikuti kuliah kembali (dalam mata kuliah terkait);
11. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Mahasiswa yang sudah mendaftar/ registrasi di semester I namun tidak aktif sampai pertemuan ke 7, maka dianggap mengundurkan diri.

## LAMPIRAN

Tabel 14.  
Contoh Bentuk Rubrik Holistik untuk Rancangan Proposal

GRADE	SKOR	KRITERIA PENILAIAN
Sangat kurang	<20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21–40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
Cukup	41– 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61- 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
Sangat Baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif

Tabel 15.  
Contoh Bentuk Rubrik Analitik untuk Penilaian Presentasi  
Makalah

Aspek/ Dimensi yang Dinilai	Skala Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	(Skor < 20)	(21-40)	(41-60)	(61-80)	(Skor ≥ 81)
<b>Organisasi</b>	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan.	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep.
<b>Isi</b>	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan.	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengambangkan pikiran.

<p><b>Gaya Presentasi</b></p>	<p>Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.</p>	<p>Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton</p>	<p>Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.</p>	<p>Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.</p>	<p>Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar</p>
-------------------------------	--	--	--	---	---



Tabel 16.  
Contoh Bentuk Rubrik Skala Persepsi untuk Penilaian Presentasi  
Lisan

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	<20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
<b>Kemampuan Komunikasi</b>					
<b>Penguasaan Materi</b>					
<b>Kemampuan Menghadapi Pertanyaan</b>					
<b>Penggunaan Alat Peraga Presentasi</b>					
<b>Ketepatan Menyelesaikan Masalah</b>					

Tabel 17.  
Contoh Penilaian Portofolio

No	Aspek/Dimensi yang Dinilai	Artikel-1		Artikel-2		Artikel-3	
		Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)
1	Artikel berasal dari jurnal terindeks dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.						
2	Artikel berkaitan dengan tema dampak polusi industri.						
3	Jumlah artikel sekurang-kurangnya membahas dampak polusi industri pada manusia dan lingkungan.						
4	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel,						
5	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel.						
6	Ketepatan						

	meringkas metodologi yang digunakan dalam artikel.						
7	Ketepatan meringkas hasil penelitian dalam artikel.						
8	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel.						
9	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel.						
10	Ketepatan memberikan komentar pada artikel journal yang dipilih.						
Jumlah skor tiap ringkasan artikel							
Rata-rata skor yang diperoleh							

## REFERENSI

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022 tentang Alih Status IAIN Bukittinggi menjadi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Peraturan Menteri Agama Nomor : 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Peraturan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022 tentang STATUTA UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi